



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
KELURAHAN SENGKOTEK

Jl. Padang Golf RT. 09 Telp. (0541) 261845 Kode Pos 75131 Website : <http://kel-sengkotek.samarindakota.go.id> Email : sengkotek2017@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH SENGKOTEK
Nomor: 821.2/ 486 /400.01.03

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI KELURAHAN SENGKOTEK KECAMATAN LOA JANAN ILIR

LURAH SENGKOTEK

- Menimbang :
- a. bahwa informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, aktual, dan tidak menyesatkan, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat guna dan tepat sasaran di Kelurahan Sengkotek, maka perlu dikelola secara optimal dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Sengkotek tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kelurahan Sengkotek
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KETIGA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan:
1. Tugas:
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 2. Kewenangan:
 - a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - b. Meminta klarifikasi dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari:
- a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, bertugas mengolah dan menyediakan data yang disajikan sebagai informasi public, memberikan dukungan administratif dan teknis operasional sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- b. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, bertugas mengolah dan menyediakan data yang disajikan sebagai informasi public, memberikan dukungan administratif dan teknis operasional sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, bertugas mengolah dan menyediakan data yang disajikan sebagai informasi public, memberikan dukungan administratif dan teknis operasional sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Juli 2022



LURAH SENGKOTEK,


NOVI KURNIA PUTRA, S.Sos
Nip.19851123 201001 1008

Tembusan :

1. Wali Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda
4. Kecamatan Loa Janan Ilir
5. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN LURAH SENGKOTEK
 NOMOR:821.2/ 486 /400.01.03
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 DI KELURAHAN SENGKOTEK

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA
 DI KELURAHAN SENGKOTEK**



Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 21 Juli 2022

LURAH SENGKOTEK,



NOVI KURNIA PUTRA, S.Sos
 Nip.19851123 201001 1008

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN LURAH SENGKOTEK
 NOMOR: 821.2/ 486 /400.01.03
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 DI KELURAHAN SENGKOTEK

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI KELURAHAN SENGKOTEK**

No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Lurah Sengkotek
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris Lurah Sengkotek
3.	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 2. Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup 3. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
4.	Petugas Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayu Sylviana Rostandi 2. Andini Novia Sari

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 21 Juli 2022

LURAH SENGKOTEK,



NOVI KURNIA PUTRA, S.Sos

Nip.19851123 201001 1008

DAFTAR ADMIN PPID PELAKSANA KELURAHAN SENGKOTEK

NO	Nama	NIP	Jabatan	No HP/WA	E-Mail PD
1	H. Suparmin	19660903 199303 1009	Kepala PPID Pelaksana	081347405112	Sengkotek2017@gmail.com
2	Ayu Sylviana Rostandi	-	Admin 1	082155674585	Keepdudulz@gmail.com
3	Andini Nova Sari	-	Admin 2	082221617222	Andhini.novi@gmail.com


KELURAHAN SENGKOTEK
KECAMATAN SENGKOTEK
KABUPATEN SENGKOTEK
JAWA BARAT

NOVI KURNIA PUTRA, S.Sos
Nip.19851123 201001 1008